



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR **33** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa guna meningkatkan mutu Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tegal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015, Nomor 4 );

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH NEGERI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Terhitung Mulai Tanggal atau yang selanjutnya disebut TMT adalah waktu awal PTK bekerja, TMT dihitung sejak awal bekerja tidak berdasarkan formasi terbaru selama dilaksanakan secara terus menerus di lembaga Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Dikbud adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang atas kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut PTK adalah Guru, Tutor, Pengawas, Penilik, Kepala Sekolah, Pamong belajar, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Tenaga Laboratorium, Penjaga, Pesuruh dan tenaga lainnya yang melaksanakan tugas kegiatan di lingkungan pendidikan.

7. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri Yang Selanjutnya Disebut Kesra Adalah Bantuan Berupa Uang Yang Diberikan Kepada Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Aktif Bekerja Di Lembaga Pendidikan Pemerintah, Sekolah Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah, Koordinator Wilayah Kecamatan Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan PTK bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dan Lembaga Pendidikan milik Pemerintah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses pemberian Bantuan Kesejahteraan PTK bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri dan lembaga Pendidikan milik Pemerintah sesuai dengan sasaran dan mempunyai kejelasan pertanggungjawabannya.

## BAB III SUMBER DANA

### Pasal 4

Dana Bantuan Kesejahteraan PTK bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan bersifat tidak wajib.

## BAB IV SYARAT PENERIMA

### Pasal 5

Penerima Bantuan Kesejahteraan PTK bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PTK bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif di Lembaga Pendidikan Negeri/Sanggar Kegiatan Belajar/Sekolah Negeri/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kordinator Wilayah Kecamatan/Kantor Dinas Dikbud;
- b. khusus Pendidik diutamakan yang mengajar 24 (dua puluh empat ) jam perminggu dan pendidikan minimal diploma II serta wajib memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran;

- c. belum sertifikasi atau menerima tunjangan profesi;
- d. untuk tenaga kependidikan wajib memiliki dokumen perencanaan dan laporan kerja;
- e. memiliki kelengkapan administrasi yang ditentukan oleh Kepala Dinas Dikbud;
- f. memiliki rekening yang masih aktif.

## BAB V

### MEKANISME PENGAJUAN USULAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengajuan usulan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri dilakukan sebagai berikut :
  - a. pengajuan usulan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Unit Kerja;
  - b. daftar PTK yang diajukan atau diusulkan bisa berupa printout atau bisa hanya berupa softcopy;
  - c. apabila daftar usulan PTK berupa softcopy maka bisa dilakukan menggunakan media CD/flasdisk/email/WA/messenger atau media online yang lain;
  - d. apabila daftar usulan PTK hanya berupa softcopy maka Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis yang mengatur mekanisme dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja atas data yang diusulkan;
  - e. periode pengajuan usulan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;
  - f. Dinas Dikbud berwenang menolak pengajuan usulan yang tidak sesuai mekanisme yang ditentukan;
  - g. kebenaran data PTK yang diusulkan mendapat bantuan yang berupa softcopy atau printout menjadi tanggung jawab mutlak kepala unit kerja.

#### Pasal 7

- (2) Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Kesejahteraan PTK bukan Pegawai Negeri Sipil Di Sekolah Negeri dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. jumlah total anggaran ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
  - b. daftar PTK penerima bantuan dan jumlah anggaran untuk masing-masing PTK penerima bantuan ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikbud melalui Keputusan Kepala Dinas Dikbud;
  - c. PTK bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan apabila PTK telah melalui prosedur pengusulan yang ditentukan oleh Dinas Dikbud;
  - d. periode dan teknis penetapan PTK sebagai penerima bantuan menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud;

- e. penentuan bank penyalur menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- f. bagi penerima jasa yang telah menerima dana kemudian diketahui data PTK tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka kepala unit kerja PTK tersebut berkewajiban mengembalikan dana yang telah diterima ke kas Daerah Kabupaten Tegal dan unit kerja tersebut tidak diperbolehkan mengajukan bantuan selama empat periode berikutnya tetapi apabila selama empat periode berikutnya kepala unit kerja belum mengembalikan dana dimaksud maka Dinas Dikbud wajib menolak usulan bantuan kesra hingga dana dimaksud dikembalikan ke kas daerah ;
- g. apabila jumlah PTK yang layak mendapat bantuan semakin bertambah/berubah pada tiap periode pengajuan tetapi tidak ada penambahan anggaran atau apabila ada perubahan anggaran maka Dinas Dikbud berkewajiban melakukan pengendalian data PTK penerima bantuan;
- h. pengendalian data yang dimaksud dalam pasal 7 huruf (g) bisa dilakukan dengan beberapa opsi seperti memprioritaskan atau menolak formasi atau PTK tertentu/memprioritaskan PTK yang belum menerima tunjangan dari propinsi atau pusat/mengatur jumlah alokasi anggaran untuk tiap PTK atau dengan pertimbangan lain;
- i. pengendalian data menjadi kewenangan Dinas Dikbud;
- j. dinas dikbud berwenang membatalkan seluruh PTK dalam satu unit kerja yang telah ditetapkan sebagai penerima apabila diketahui unit kerja pengusul tidak melaksanakan proses pengusulan yang telah ditentukan;
- k. PTK yang layak mendapat bantuan kesra tidak berarti wajib mendapat bantuan kesra.

## BAB VI

### MEKANISME PENYALURAN PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI

#### Pasal 8

Mekanisme penyaluran dana bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di sekolah negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di sekolah negeri dalam bentuk uang diberikan melalui transfer Bank kepada rekening pribadi penerima;
- b. Periode penyaluran dana bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di sekolah negeri tergantung kondisi yang memungkinkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi serta kevalidan data;
- c. Periode penyaluran menjadi kewenangan Kepala Dinas Dikbud.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Pertanggungjawaban dana bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS di sekolah negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan wajib melaporkan penerimaan uang kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. administrasi laporan pertanggungjawaban bisa berupa tanda terima dari penerima bantuan atau berupa bukti transfer dari Bank penyalur atau administrasi lain yang ditentukan Dinas Dikbud;
- c. bagi kepala unit kerja atau kepala satuan pendidikan yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka ditolak pengajuan bantuan pada periode berikutnya;
- d. apabila diketahui ada PTK yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas maka Dinas Dikbud berwenang menolak ajukan atas PTK tersebut pada satu periode berikutnya;
- e. apabila diketahui ada unit kerja yang pada saat proses pengusulan memberikan pernyataan yang tidak sesuai keadaan yang sebenarnya maka ditolak untuk usul bantuan empat periode berikutnya;
- f. apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan langkah secara teknis tetapi belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka Kepala Dinas Dikbud membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- g. informasi terkait bantuan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS sekolah negeri dinyatakan sah apabila disampaikan melalui surat resmi atau pernyataan dari pihak yang berwenang mengelola kegiatan tersebut atau melalui media yang dikelola oleh Dinas Dikbud.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Negeri Dan Bantuan Sosial Di Sekolah Swasta Di Kabupaten Tegal ( Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 58 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 10 Juni 2020

BUPATI TEGAL,



1 UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 33